

KARYA ILMIAH

**SUATU TINJAUAN TERHADAP TERHADAP PERKOSAAN
MENURUT PASAL 285 KUHPIDANA**

OLEH :

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2016**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**
NIP : 19580724 1987031003
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Judul Karya Ilmiah : Suatu Tinjauan Terhadap Terhadap Perkosaan
Menurut Pasal 285 KUHPIDANA

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Juli 2016

Dekan/Ketua TIM Penilai
Karya Ilmiah,



Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.
NIP. 19580903 1986022001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: ***“Suatu Tinjauan Terhadap Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPIDANA ”*** Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Juli 2016

Penulis

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Kelompok delik yang paling banyak menimbulkan kesulitan adalah **delik susila (Bld.: *zedendelicten*)**. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh **J.M. van Bemmelen**, seorang ahli hukum bangsa Belanda, bahwa,

Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang paling menghebohkan. Delik ini mengejutkan dan menimbulkan reaksi hebat. Delik harta kekayaan merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi. Delik kesusilaan umumnya tidak begitu mengejutkan seperti delik terhadap nyawa, dan frekuensinya lebih kurang daripada delik harta kekayaan. Akan tetapi delik ini menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuatan undang-undang, hakim dan juga bagi administrasi dalam pelaksanaan pidana.¹

Salah satu delik dalam lingkungan delik susila ini, yaitu delik/tindak pidana perkosaan (Bld.: *verkrachting*) yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana.

Pasal ini, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²

Tindak pidana perkosaan yang ancaman pidana maksimumnya 12 (dua belas) tahun penjara ini memiliki unsur-unsur :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa;

¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan : Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, hal. 172.

3. Seorang wanita;
4. Bersetubuh dengan dia;
5. Di luar perkawinan.

Sekalipun unsur-unsur tindak pidana perkosaan ini kelihatannya sudah cukup jelas dan hampir tidak ada lagi kemungkinan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya mengenai pengertian dari masing-masing unsur dalam pasal tindak pidana perkosaan, tetapi tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya. Kesulitannya, yaitu pembuktian mengenai unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Indonesia juga sudah memiliki draft KUHPidana baru, di mana draft yang terakhir yaitu Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah dipublikasikan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan dalam tahun anggaran 1999/2000.

Di dalam RUU KUHPidana 1999 ini, terdapat rumusan mengenai tindak pidana yang dinamakan perkosaan, yaitu dalam Pasal 423. Rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;

² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 116.

- e laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.³

Pasal ini diikuti oleh draft Pasal 424 tentang tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan, yang dirumuskan sebagai berikut,

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.⁴

B. PERMASALAHAN

Dengan bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perkosaan (*verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHPidana?
2. Bagaimana konsep perkosaan dalam RUU KUHPidana 1999 dibandingkan dengan konsep perkosaan dalam KUHPidana?

C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian

³ *RUU Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, hal.160-161.

⁴ *Ibid.*, hal.161.

kepuustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari berbagai pustaka hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Penulisan, Perumusan Masalah Metode Penelitian Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari : Sejarah KUHPidana, Pengertian Delik Susila dan Delik-delik Susila dalam KUHPidana

Bab III Pembahasan, yang terdiri dari : Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHPidana dan Konsep Perkosaan dalam RUU KUHPidana

Bab IV Penuutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHPIDANA

Pasal 285 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁵

Terjemahan yang terdapat dalam himpunan peraturan yang disusun oleh Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve adalah, “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁶

Terjemahan P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia karena salah telah melakukan perkosaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun”.⁷

Terjemahan-terjemahan lainnya dapat dikatakan berkisar antara kedua terjemahan yang dikutipkan di atas. Tidak banyaknya ragam perbedaan antara berbagai terjemahan KUHP berkenaan dengan pasal 285 dikarenakan rumusan pasal ini hanya singkat saja.

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 116.

⁶ Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989, hal. 1400.

⁷ P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 122.

Tindak pidana ini diberi kualifikasi sebagai “perkosaan”, yang merupakan terjemahan dari kata Bahasa Belanda “verkrachting”. Dalam bahasa Indonesia, kata “perkosaan” mempunyai arti yang lebih luas, yaitu setiap perbuatan yang bersifat memaksa; sebagai contohnya : perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Tetapi kata “perkosaan” sebagai kualifikasi tindak pidana dalam pasal 285 KUHP dibatasi artinya sehingga hanya mencakup perbuatan yang dirumuskan pasal 285 tersebut.

Berkenaan dengan kualifikasi “perkosaan” ini Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapatnya sebagai berikut,

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata “verkrachting” adalah “perkosaan”, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat, oleh karena di antara orang-orang Belanda “verkrachting” sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh” sedang dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh”, maka sebaiknya kwalifikasi tindak pidana dari pasal 285 K.U.H.P. ini harus “perkosaan untuk bersetubuh”.⁸

Dengan menimbang bahwa kata “perkosaan” dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, berbeda halnya dengan istilah Belanda “verkrachting”, maka Wirjono Prodjodikoro mengusulkan digunakannya kualifikasi “perkosaan untuk bersetubuh”. Dengan kualifikasi seperti ini, menurut beliau, barulah jelas apa kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut.

Sebagai subyek dari tindak pidana ini hanya disebutkan “barangsiapa”. Dengan melihat pada kata ini, berarti semua orang atau siapa saja, dapat melakukan perbuatan perkosaan. Tetapi, dengan mengkaji unsur-unsur Pasal 285 dapat dimaklumi bahwa tidaklah semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHPidana.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, hal. 123.

Pembatasan yang terpenting adalah bahwa “barangsiapa” itu melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Dengan demikian, maka pelaku tindak pidana ini haruslah seorang laki-laki, karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita.

Laki-laki tidak dapat melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, demikian pula wanita tidak dapat melakukan persetubuhan dengan wanita lain. Perbuatan antara mereka yang berjenis kelamin sama, dalam KUHPidana dicakup di bawah nama “perbuatan cabul” tau “perbuatan melanggar kesusilaan”, misalnya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 292 KUHPidana.

Unsur-unsur dari pasal 285 KUHPidana adalah :

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
2. Memaksa;
3. Seorang wanita;
4. Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan;
5. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya.

Masing-masing unsur tersebut akan diuraikan dan dibahas dalam bagian berikut ini.

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

KUHPidana tidak memberi definisi apa yang dimaksudkan dengan “kekerasan”. Dalam Pasal 89 KUHPidana hanya dikatakan bahwa dipersamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Dengan demikian, yang ditentukan dalam pasal 89 KUHPidana adalah perluasan dari pengertian melakukan kekerasan. Termasuk ke dalam pengertian “dengan kekerasan” pada pasal 285 KUHPidana adalah perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan atau tidak berdaya itu adalah akibat dari perbuatan yang

dilakukan oleh si pelaku. Sebagai contoh adalah pelaku membubuhkan obat tidur dengan kadar yang tinggi ke dalam minuman yang akan diminum seseorang sehingga pada akhirnya yang bersangkutan tidak sadarkan diri.

Karena tidak adanya definisi “dengan kekerasan” dalam KUHP, maka para penulis hukum pidana telah memberikan pandangannya tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut.

S.R. Sianturi, misalnya menulis bahwa, “yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.”⁹

Selanjutnya Sianturi memberikan beberapa contoh sebagai berikut,

Suatu contoh tentang kekerasan a.l. ialah : menarik sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tsb dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tsb. Putusan Pengadilan Negeri Poso No.27/Pid/1971 tanggal 11 Nopember 71 (Vide Law Report 1973 hal.50).¹⁰

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan”, S.R. Sianturi menulis bahwa, “yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.”¹¹

Sebagai contoh adalah menodongkan pisau ke leher korban dengan kata-kata mengancam bahwa jika melawan akan dibunuh dengan menusukkan pisau tersebut.

2. Memaksa.

⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 63.

¹⁰ *Ibid.*, hal.231.

¹¹ *Ibid.*, hal. 63.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “memaksa”, S.R. Sianturi memberikan penjelasan,

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/keesakitan dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹²

Memaksa secara hurufiah berarti melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Hal memaksa ini, sebagaimana dikatakan Sinturi, pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Seorang wanita.

Korbannya adalah “seorang wanita”. Tidak menjadi soal berapakah usia dari wanita tersebut. Wanita itu mungkin masih anak-anak ataupun mungkin sebaliknya sudah berusia amat lanjut.

Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan haruslah seorang laki-laki karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita.

4. Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan.

Apakah persetubuhan itu terjadi di dalam atau di luar perkawinan haruslah diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

“Di luar perkawinan” berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karenanya oleh S.R. Sianturi diberikan komentar mengenai apa yang dinamakan kawin gantung bahwa, “Jadi ‘kawin gantung’ yang dikenal sebagai salah satu bentuk perkawinan adat, tidak termasuk pengertian di dalam perkawinan. Dengan perkataan lain dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar perkawinan”.¹³

5. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya.

Mengenai arti istilah “persetubuhan” (Bld.: *vleselijke gemeenschap*), dijelaskan oleh S.R. Sianturi,

Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tsb. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*). Perbandingkanlah pengertian persetubuhan ini dengan yang diuraikan pada pasal 284.¹⁴

Sekalipun sepintas kelihatan hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, sebenarnya dalam kasus perkosaan masih ada kemungkinan terbuka adanya alat-alat bukti lain, yaitu :

1. Alat bukti petunjuk.

¹² *Ibid.*, hal. 81.

¹³ *Ibid.*, hal. 231.

¹⁴ *Ibid.*

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 yang memberikan ketentuan,

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dengan demikian, pada hakekatnya petunjuk adalah suatu kesimpulan atau penyimpulan . Kesimpulan mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ini ditarik oleh hakim ini didasarkan pada persesuaian antara beberapa alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

2. Keterangan terdakwa.

Dari keterangan terdakwa sendiri ada kemungkinan dapat diperoleh keterangan mengenai peristiwa sebenarnya yang terjadi. Dalam kasus pertama di atas, sekalipun terdakwa menyangkal telah melakukan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan suka sama suka, tetapi terdakwa tidak menyangkal benar telah menyetubuhi saksi korban.

3. *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum sebagai alat bukti surat dapat menjadi alat bukti yang saling mendukung dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana ternyata dalam kedua kasus yang dikemukakan di atas.

B. KONSEP PERKOSAAN DALAM RUU KUHPIDANA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep perkosaan dalam RUU KUHPidana 1999, juga suatu konsep lain yang sebenarnya merupakan bagian yang terkait amat erat dengan konsep perkosaan, yaitu konsep persetubuhan.

1. Konsep perkosaan.

Untuk memahami konsep perkosaan dalam RUU KUHPidana 1999, perlu diketahui rumusan selengkapnya dari Pasal 423 tersebut, yaitu:

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.¹⁵

¹⁵ *RUU Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, hal.160-161.

Oleh draft Pasal 423 RUU KUHPidana 1999 ini, tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya dinamakan tindak pidana perkosaan.

Cakupan tindak pidana perkosaan dalam draft Pasal 423 ayat (1) tersebut, yaitu laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan:

- a. bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
- b. tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- c. dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
- d. dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
- e. dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya.

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan dalam huruf ini mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dikenal sebagai “*statutory rape*”, yaitu bahwa meskipun pihak perempuan memberikan persetujuan, namun karena perempuan tersebut belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka persetubuhan itu dikategorikan sebagai perkosaan menurut peraturan perundang-undangan.

- f. padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Konsep perkosaan dalam draft Pasal 423 ini sudah berbeda dengan konsep tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHPidana. Dilihat dari sudut jumlah huruf yang mengatur mengenai cakupan perkosaan (huruf a sampai dengan huruf f) sudah menunjukkan bahwa perkosaan dalam draft Pasal 423 memiliki cakupan yang lebih luas.

Dalam Pasal 285 KUHPidana, penekanan perkosaan adalah pada unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”. Di sini, perkosaan dilihat dari sudut pelaku, yaitu pelaku melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.

Dalam draft Pasal 423, perkosaan dilihat dari sudut wanita/perempuan. Dalam draft Pasal 423 ayat (1) huruf a misalnya, persetubuhan itu “bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut” dan dalam draft Pasal 423 ayat (1) huruf b, persetubuhan itu “tanpa persetujuan perempuan tersebut”. Demikian juga untuk huruf c sampai dengan huruf f, semuanya dilihat dari sudut si perempuan.

Dalam draft Pasal 423 ayat (1) huruf d, e dan f, terlihat bahwa sama sekali tidak ada unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jelas bahwa konsep perkosaan dalam RUU KUHPidana 1999 tersebut, sudah jauh berbeda dengan konsep perkosaan dalam Pasal 285 KUHPidana.

Amat berbeda cakupan perkosaan dalam RUU KUHPidana 1999. Dalam draft Pasal 423 ayat (2) dikatakan bahwa,

Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.¹⁶

Dalam huruf a, juga dipandang sebagai perkosaan jika alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam *anus* (dubur) atau mulut perempuan. Selanjutnya, menurut huruf b, juga dipandang sebagai perkosaan jika suatu benda, yang bukan

¹⁶ RUU Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op.cit., hal.161.

bagian tubuh laki-laki, ke dalam vagina atau anus (dubur) perempuan.

Perkosaan, baik dalam sistem *Civil Law* seperti di negeri Belanda serta sistem *Common Law* seperti di Inggris dan Amerika, sebenarnya terkait amat erat dengan persetubuhan (Bld.: *vleselijke gemeenschap*; Ingg.: *sexual intercourse, carnal knowledge*), yaitu adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita (*vagina*). Di luar daripada terjadinya persetubuhan, maka perbuatan itu merupakan perbuatan cabul.

Memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam *anus* atau mulut perempuan ataupun memasukkan suatu benda ke dalam anus (dubur) perempuan, sebenarnya lebih tepat menjadi cakupan dari tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan yang dirumuskan dalam draft Pasal 424 RUU KUHPidana 1999 sebagai berikut,

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep perkosaan (*verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHPidana mengikuti konsep perkosaan negara-negara dengan sistem *Civil Law*/Kotinen Eropa. Peristiwa terutama dilihat dari sudut pelaku/laki-laki, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban/perempuan. Pengertian persetubuhan (*vleselijke gemeenschap*) yang berkaitan amat erat dengan perkosaan adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (*vagina*), walaupun kedalaman penetrasi (penembusan) cukup sedikit saja dan tidak perlu sampai memancarkan benih.
2. Konsep perkosaan dalam Pasal 423 RUU KUHPidana 1999/2000 mengikuti konsep perkosaan (*rape*) negara-negara dengan sistem *Common Law*/Anglo-Saxon. Peristiwa terutama dilihat dari sudut korban/perempuan, yaitu peristiwa bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan korban/perempuan.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah :

1. Konsep perkosaan dalam Pasal 423 RUU KUHPidana 1999/2000 merupakan konsep yang dapat diterima untuk KUHPidana Nasional mendatang sebab cenderung memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pihak korban/perempuan.

2. Draft Pasal 423 ayat (2) RUU KUHPidana 1999/2000 lebih tepat untuk diintegrasikan ke dalam tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan yang diatur dalam draft Pasal 424 RUU KUHPidana 1999/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, Mr., *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus delik-delik khusus*, terjemahan : Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, sixth edition, 1958.
- Jones, P.A., LLB, Card, R., LL.M., *Cross and Jones' Introduction to Criminal Law*, Butterworths, London, 1976.
- Nusantara, A.H.G.,SH, et al, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Lamintang, P.A.F., Drs.,SH, Samosir, C.D.,SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974.
- RUU Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000
- Seno Adji, Oemar, Prof.,SH, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta-Bandung, 1983.
- Sianturi, S.R., SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Varia Peradilan*, Tahun II No.24, September 1987 dan Tahun III No.31, April 1988.